



LAPORAN PPID TAHUN 2025

KELURAHAN JATI
KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya dengan terbitnya Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jati Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Jati yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Terima kasih kepada seluruh Tim PPID Kelurahan Jati dan UPD terkait atas dukungan dalam penyelesaian laporan ini. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Jati.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Februari 2026

PPID Kelurahan Jati

Agus Muhamad Cholik
NIP 197204272006041016

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	lii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum	2
BAB II : GAMBARAN UMUM	4
A. Sekilas Tentang Badan Publik	4
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Infprmasi Publik	5
BAB III : PELAKSANAAN LAYAYAN INFORMASI PUBLIK	8
A. Rincian Pelayanan Informasi Publik	8
B. Digitalisasi Yang Telak Dilaksanakan	9
BAB IV : KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT	10
A. Kendala Internal dan Kendala Eksternal	10
B. Rencana Tindak Lanjut	10
BAB V : LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kota Administrasi terdapat dalam Lampiran Tambahan disebutkan bahwa Kelurahan Jati diantaranya mempunyai tugas mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi pasal 20 dikatakan bahwa PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD.

B. Tujuan

Maksud dan tujuan disusun laporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas PPID Kelurahan Jati sekaligus sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dan pihak yang terkait dalam merumuskan kebijakan serta sebagai dasar bagi peningkatan kinerja Pemerintahan khususnya pada PPID Kelurahan Jati.

Selain itu dapat diketahui sejauh mana penyerapan anggaran yang telah dicapai pada UKPD Kelurahan Jati dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara

cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat dalam melaksanakan pemberian layanan khususnya pada layanan informasi publik.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan program kegiatan PPID Kelurahan Jati secara umum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 201 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 201 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
11. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0011 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;
12. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 109 Tahun 2023 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;
13. Keputusan Lurah Kelurahan Jati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jati Tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sekilas Tentang Badan Publik

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam semua aspek kegiatan pekerjaan, termasuk didalam bidang layanan informasi publik. Sebagai salah satu bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 sebagai pengganti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan informasi yang lebih optimal.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Kecamatan Pulo Gadung salah satu OPD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kota Administrasi terdapat dalam Lampiran 37 disebutkan bahwa Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung diantaranya mempunyai tugas mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Informasi Publik Pasal 19 menyatakan bahwa PPID SKPD/UKPD yang dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD.

Untuk tingkat Kelurahan Jati sudah menerbitkan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Jati Nomor 109 Tahun 2023 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jati, diharapkan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Jati tersebut dapat dijadikan pedoman petugas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat dapat hadir langsung pada Hari dan Jam Kerja di Kantor Kelurahan Jati dengan alamat Jalan Perhubungan Raya No.79C RT.001 RW.07 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur atau kepada pemohon informasi publik melalui online, melalui telepon 021-47869719 dan e-mail jatikelurahan.jati@gmail.com, jatikelurahan.jati2@gmail.com, kelurahan_jati@jakarta.go.id dan web: timur.jakarta@jakarta.go.id serta <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/jati>.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Mendukung kenyamanan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi publik, maka dipersiapkan beberapa sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID Kelurahan Jati.

Beberapa sarana dan prasarana yang dipersiapkan dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini :

2.1.1. Front Office

No.	Nama Peralatan	Jumlah	Satuan	Ket.
1.	Meja Kounter	1	Unit	Baik
2.	Kursi Kerja	2	Unit	Baik
3.	Meja Tamu	1	Unit	Baik
4.	Kursi Tamu	5	Unit	Baik
5.	Banner	2	Unit	Baik
6.	Jaringan JakWiFi Internet	1	Paket	Baik

2.1.2. Ruang Kesekretariatan

No.	Nama Peralatan	Jumlah	Satuan	Ket.
1.	Meja Kerja	12	Unit	Baik
2.	Kursi Kerja	12	Unit	Baik
3.	Meja Rapat	1	Unit	Baik
4.	Kursi Rapat	6	Unit	Baik
5.	Meja Tamu	1	Unit	Baik
6.	Kursi Tamu	4	Unit	Baik
7.	Personal Computer	5	Unit	Baik
8.	Laptop	8	Unit	Baik
9.	Infocus	1	Unit	Baik
10.	Mesin Photo Copy	1	Unit	Baik
11.	Filling Cabinet	3	Unit	Baik
12.	Dispencer	1	Unit	Baik
13.	ATK	1	Paket	Baik
14.	Jaringan JakWiFi Internet	1	Paket	Baik

2.2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Jabatan
1.	Atasan PPID	1	Orang	Lurah
2.	Ketua PPID	1	Orang	Sekretaris Kelurahan
3.	Sekretariat PPID	3	Orang	Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Kasi

				Ekonomi dan Pembangunan
4.	Pelaksana PPID	3	Orang	Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Kasi Ekonomi dan Pembangunan
5.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	6	Orang	Staf Seksi, PPPK dan PJLP

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Ketersediaan Anggaran Kelurahan Jati untuk kegiatan PPID Kelurahan Jati Tahun Anggaran 2025 berdasarkan DPA Kelurahan Jati dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 370/DPA/2025 tanggal 25 Maret 2025 belumlah dianggarkan. Akan tetapi semua kegiatan dapat berjalan dengan menggunakan dana swadaya dan CSR dari Pihak Ketiga yang membantu tanpa perjanjian mengikat bagi Kantor Kelurahan Jati.

BAB III

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Jumlah Permintaan Informasi

Rekapitulasi Permohonan Informasi Berdasarkan Klasifikasi Informasi PPID Kelurahan Jati Tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Informasi	Jumlah	Ket.
1.	Berkala	0	
2.	Serta Merta	0	
3.	Setiap Saat	0	

Rekap Daftar Pelayanan Informasi Publik PPID Kelurahan Jati Tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Permohonan Informasi yang Diterima	0	
2.	Permohonan Informasi yang Dikabulkan	0	
3.	Permohonan informasi yang Ditolak	0	
4.	Perpanjangan Jawaban Permohonan Informasi	0	
5.	Permohonan Keberatan Atas Jawaban Informasi	0	

2. Jadwal Harian Layanan Informasi

No.	Jenis Pelayanan	Hari	Pukul
1.	Secara Langsung / OffLine	Senin-Jum'at	07.00 – 16.00
2.	Tidak Secara Langsung / OnLine	Setiap Hari	24 Jam

B. Digitalisasi Pelayanan Informasi Publik

No.	Jenis Laporan	Alamat Link Website
1.	Mengumumkan Informasi berkaitan program dan kegiatan strategis sesuai ruang lingkup, tugas dan fungsi Badan Publik	https://drive.google.com/drive/folders/1SilGS7bn_0aLL0QdOnf3J075GLaOh229
2.	Mengumumkan Informasi berkaitan penggunaan atau realisasi anggaran Tahun 2024-2025	https://drive.google.com/drive/folders/1SilGS7bn_0aLL0QdOnf3J075GLaOh229
3.	Mengumumkan informasi DIPA atau RKA K/L Tahun Anggaran 2024-2025	https://lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860
4.	Mengumumkan Informasi berkaitan tata cara pengajuan permohonan informasi dan Permohonan Keberatan	https://ppid.jakarta.go.id/pengajuan-keberatan
5.	Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan	https://www.instagram.com/p/C_amqijhED0/?igsh=MXhtZTc5ZHA3NHRvdg%3D%3D

BAB IV

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

A. Kendala Internal dan Eksternal

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Jati terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi di antaranya sebagai berikut:

1. Kendala Internal

Keberadaan PPID Kelurahan Jati di mata masyarakat sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat masih menjadi hal yang perlu ditingkatkan untuk hal tersebut perlu peningkatan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagi media dan kesempatan.

2. Kendala Eksternal

Pemahaman Petugas PPID Kelurahan Jati terhadap tugas dan fungsi yang termaktub dalam Surat Keputusan Lurah Kelurahan Jati perlu di tingkatkan sehingga meningkatkan kinerja sebagai petugas PPID melalui advokasi secara berkala.

B. Rencana Tindak Lanjut

Badan Publik Kelurahan Jati telah menginformasikan secara luas terkait Daftar Informasi Publik yang ada di lingkungan Kantor Kelurahan Jati sebagai bahan referensi bagi masyarakat penggunaan informasi publik di wilayah Kelurahan Jati.

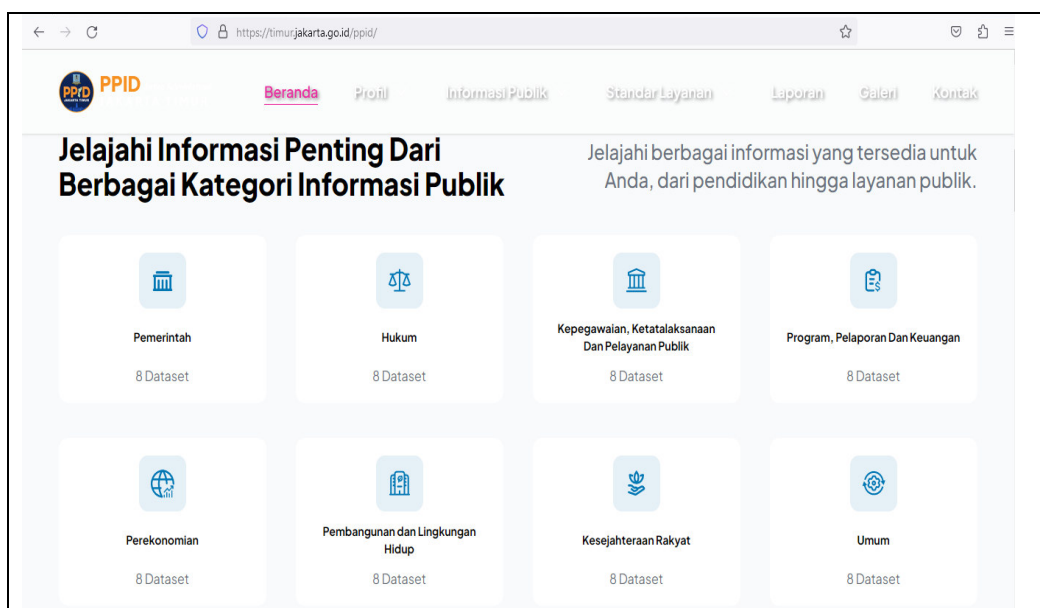
BAB V

LAMPIRAN

A. Webside Utama PPID



B. Kategori Informasi Publik



C. Podcast Seputar Kota Kita

← → ↻ <https://timurjakarta.go.id/ppid/> ☆ 🔒 📄 ☰

PPID [Beranda](#) [Profil](#) [Informasi Publik](#) [Standar Layanan](#) [Laporan](#) [Galeri](#) [Kontak](#)

Bis Kota (Bincang Seputar Kota Kita)

Temukan cerita menarik dan informasi terkini seputar kota kita di podcast 'Bis Kota'. Ayo dengarkan sekarang

D. Updated Aktivitas Seru Kami

← → ↻ <https://timurjakarta.go.id/ppid/> ☆ 🔒 📄 ☰

PPID [Beranda](#) [Profil](#) [Informasi Publik](#) [Standar Layanan](#) [Laporan](#) [Galeri](#) [Kontak](#)

Ikuti Kami di Instagram

Jangan ketinggalan update terbaru dan aktivitas seru kami di Instagram

E. Webside PPID Kelurahan Jati



Maklumat

Pelayanan Informasi Publik

**PPID KELURAHAN JATI, KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

berkomitmen untuk :

- 1** Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan misi Pemprov DKI Jakarta yang berorientasi pelayanan publik pada lingkup Kota Jakarta Timur.
- 2** Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana.
- 3** Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan.
- 4** Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.
- 5** Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6** Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik.
- 7** Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik.
- 8** Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani.
- 9** Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

PPID KELURAHAN JATI

F. Profile PPID Kelurahan Jati


KELURAHAN JATI

[Beranda](#)
[Perangkat Kelurahan](#)
[Informasi](#)
[Layanan](#)
[PPID](#)

SEJARAH JATI

SEJARAH KELURAHAN JATI

Kelurahan Jati adalah salah Satu Kelurahan yang masuk dalam Wilayah Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur. Pada masa Pemerintahan VOC Belanda Kelurahan ini tergabung dalam Satu Kelurahan yang bernama **Kelurahan Utan Kayu Kecamatan Matraman Jakarta Timur**, sekitar Tahun 1950-an Kelurahan Utan Kayu mengalami pemecahan menjadi 2 (dua) Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Utan Kayu
2. Kelurahan Jatinawamangun.

Pada Tahun 1986 dengan diterbitkan **Surat Keputusan Gubernur KODI Jakarta Nomor 1251 Tahun 1986 Tanggal 29 Juli 1986** tentang pemecahan, penyaluran, penetapan batas, perubahan







G. Menerima Pengajuan Keberatan Informasi PPID Kelurahan Jati



H. Akun Media Sosial PPID Kelurahan Jati

